

PANITIA – PENGHAPUSAN – LOGISTIK

2019

KPT 34/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK :

- Bahawa Barang Milik Negara (BMN) yang berupa Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan aluminium di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan pada saat ini kondisinya rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Maka perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris agar tidak menjadi beban pengelolaan dari anggaran keuangan negara. Atas dasar itu, perlu dibentuk Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2006; PKPU No. 17 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan membentuk Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2019.
- Lamp. : 1 hlm